



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG**

**NOMOR 08/Kpts/KPU-Kab/014.329781/2010**

**TENTANG**

**PEDOMAN TATA CARA PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN  
SUARA DALAM PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH  
KABUPATEN MALANG TAHUN 2010 OLEH PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG,**

**Menimbang**

- : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c, huruf j dan huruf k, ketentuan Pasal 44 huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i, serta ketentuan Pasal 47 huruf k, huruf l, dan huruf m, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, mengatur tentang tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta mengatur tentang tugas, wewenang, dan kewajiban Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara mengenai rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, dan Panitia Pemungutan Suara;
- b. Bahwa ketentuan Pasal 98, dan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 mengatur mengenai pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- c. Bahwa ketentuan Pasal 84 ayat (8), Pasal 85 ayat (8), Pasal 87 ayat (1) dan ayat (4), Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 mengatur mengenai jangka waktu paling lambat pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota.
- d. Bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
  2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
  3. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD;
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2009 tentang Tata Cara bagi Pejabat Negara dalam melaksanakan Kampanye Pemilu;
  9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 Tanggal 15 April 2005 Tentang Dukungan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Untuk Kelancaran Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
  13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008.

14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2009 tentang Perubahan terhadap peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh PPK, KPU Kab/Kota, dan KPU Provinsi serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan Pelantikan;
18. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang 01/Kpts/KPU-Kab/014.329781/2010 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010;
19. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang 07/Kpts/KPU-Kab/014.329781/2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara.

**Memperhatikan** : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang tanggal 27 Januari 2010.

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : PEDOMAN TATA CARA PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DALAM PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2010 OLEH PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG.

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang selanjutnya disebut Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang adalah Pemilu untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Malang adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang.
3. Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang selanjutnya disebut KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten adalah penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 dan angka 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

4. Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, yang selanjutnya disebut PPK, PPS, dan KPPS, adalah penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada tingkat Kecamatan, Desa/ Kelurahan dan Tempat Pemungutan Suara.
5. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat pemilih memberikan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara.
6. Partai Politik adalah Partai Politik peserta Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
7. Gabungan Partai Politik adalah dua atau lebih Partai Politik peserta Pemilihan Umum yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang.
8. Pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang, selanjutnya disebut pasangan calon adalah peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau perseorangan yang telah memenuhi persyaratan.
9. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Malang, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, yang selanjutnya disebut Panwaslu Kabupaten Malang, dan Panwaslu Kecamatan adalah Pengawas Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007.
10. Kotak suara dan bilik suara adalah kotak suara dan bilik suara yang digunakan pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
11. Saksi adalah Saksi Pasangan Calon, yaitu seorang yang ditunjuk dan atau diberi mandat secara tertulis dari tim kampanye pasangan calon yang bersangkutan untuk bertugas menyaksikan pelaksanaan pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten Malang, dan PPK.
12. Pemantau adalah pelaksana pemantauan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang yang telah terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten Malang.

## **Pasal 2**

Penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang berpedoman kepada asas :

- a. Mandiri;
- b. Jujur;
- c. Adil;
- d. Kepastian hukum;
- e. Tertib penyelenggaraan Pemilu;
- f. Kepentingan umum;
- g. Keterbukaan;
- h. Proporsionalitas;
- i. Profesionalitas;
- j. Akuntabilitas;
- k. Efisiensi; dan
- l. Efektifitas.

## **BAB II**

### **TUGAS, WEWENANG, DAN KEWAJIBAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA**

#### **Pasal 3**

- (1) PPS setelah menerima sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang di TPS (Lampiran Model C-1 KWK) serta kotak suara yang masih dikunci dan disegel yang berisi berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara dari KPPS di wilayah kerjanya :

- a. Mengumumkan hasil penghitungan suara (Lampiran Model C-1 KWK) dari seluruh TPS di wilayah kerjanya, dengan cara menempelkannya pada sarana pengumuman Desa/Kelurahan;
  - b. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara dikunci dan disegel, yaitu tidak membuka, tidak mengubah, tidak mengganti, tidak merusak, tidak menghitung surat suara, atau tidak menghilangkan kotak suara;
  - c. Meneruskan kotak suara dari setiap TPS di wilayah kerjanya kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS, yaitu membawa dan menyampaikan kotak suara kepada PPK yang dapat dilakukan sendiri atau bekerjasama dengan pihak yang berwenang, serta tidak memiliki kewenangan untuk membuka kotak suara yang telah dikunci dan disegel oleh KPPS.
- (2) Dalam penyampaian kotak suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya yang masih dikunci dan disegel kepada PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, PPS membuat surat pengantar penyampaian berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS dalam wilayah kerja PPS, dengan menggunakan formulir Model D4.KWK-KPU dan formulir berita acara penerimaan kotak suara berkas kelengkapan administrasi dari Panitia Pemungutan Suara (Model D5-KWK).

### **BAB III**

#### **REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI KECAMATAN OLEH PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN**

##### **Bagian Kesatu Persiapan**

##### **Paragraf 1 Perlengkapan**

##### **Pasal 4**

Jenis perlengkapan administrasi dan sarana rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kecamatan, terdiri atas :

- a. Formulir-formulir untuk berita acara, sertifikat dan tanda terima;
- b. Sampul kertas;
- c. Segel Pemilihan Umum;
- d. Spidol;
- e. Ballpoint;
- f. Lem perekat;
- g. Ruang rapat;

##### **Pasal 5**

- (1) Jenis formulir rekapitulasi penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri dari :
- a. Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK);
  - b. Rekapitulasi sertifikat Model C1-KWK hasil penghitungan suara dari setiap TPS dalam wilayah Kelurahan /Desa (Model DA-A KWK);
  - c. Rekapitulasi Lampiran Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari setiap TPS dalam wilayah Desa / Kelurahan (Model DA-B-KWK);
  - d. Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-1 KWK);
  - e. Rincian perolehan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Panitia Pemilihan Kecamatan (Lampiran Model DA-1 KWK);

- f. Catatan perolehan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-2 KWK) ukuran besar; dan
  - g. Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi hasil penghitungan suara di Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Model DA-3-KWK).
  - h. Berita Acara Penerimaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari KPPS melalui PPS (Model DA-4 KWK);
  - i. Surat Pemberitahuan waktu dan tempat pelaksanaan rapat PPK mengenai rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Model DA-5 KWK);
  - j. Surat Pengantar penyampaian Berita Acara dan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tingkat PPK dan perlengkapan lainnya kepada KPU Kabupaten/Kota (Model DA-6 KWK).
- (2) Sampul kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b digunakan untuk memuat formulir untuk berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d.
- (3) Segel Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, digunakan untuk menyegel dengan cara ditempel pada :
- a. Sampul kertas sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan
  - b. Lubang kunci/gembok salah satu kotak suara berisi berita acara dan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d.
- (4) Spidol untuk mencatat penghitungan suara pada pada formulir DA 2 ukuran besar.
- (5) Ballpoint yaitu untuk alat kerja.
- (6) Lem perekat digunakan untuk alat perekat sampul kertas dan segel pemilihan umum setelah rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK.
- (7) Ruang rapat dalam rangka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang memuat peserta rapat yaitu dari saksi pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah/tim kampanye, Panwaslu Kecamatan, Pemantau, Ketua PPS serta penempatan kotak suara yang berisi berita acara Model C KWK) dan sertifikat (Model C1 KWK dan Lampiran C1 KWK) dari seluruh TPS dalam wilayah kerja PPK.

**Paragraf 2**  
**Penerimaan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi**  
**dari KPPS melalui PPS**

**Pasal 6**

- (1) PPK membuat berita acara penerimaan hasil penghitungan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari TPS melalui PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dengan menggunakan formulir Model DA-4 KWK.
- (2) PPK sudah menerima seluruh kotak suara yang berisi hasil penghitungan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari PPS, setelah pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS selesai.
- (3) Kotak suara yang berisi surat suara, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), disimpan pada tempat yang memadai dan dapat dijamin kemanannya.

**Paragraf 3**  
**Penyusunan Jadwal dan Pemberitahuan**  
**Pelaksanaan Rapat**

**Pasal 7**

- (1) Waktu pelaksanaan rapat rekapitulasi di Kecamatan oleh PPK dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari, terhitung sejak diterimanya kotak suara yang berisi hasil penghitungan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).
- (2) PPK menyusun jadwal waktu pelaksanaan rapat rekapitulasi dengan membagi jumlah Desa/Kelurahan dalam wilayah kerja PPK, sehingga rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dapat diselesaikan dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila dalam waktu yang ditentukan PPK belum dapat menyelesaikan rekapitulasi hasil penghitungan hasil perolehan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, PPK tetap harus menyelesaikan rekapitulasi seluruh Desa/Kelurahan dalam wilayah kerja PPK.

**Pasal 8**

- (1) Ketua PPK sudah harus menyampaikan surat pemberitahuan/undangan kepada peserta rapat yaitu saksi, dan Panwaslu Kecamatan serta Ketua PPS mengenai pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat PPK, paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat.
- (2) Dalam surat pemberitahuan/undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk tertib penyelenggaraan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, dicantumkan ketentuan :
  - a. Saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh pasangan calon / tim kampanye pasangan calon tingkat Kabupaten Malang atau tingkat kecamatan kepada PPK;
  - b. Kepada pihak yang diundang, pada waktu hadir di tempat rapat, menyerahkan undangan kepada PPK;
  - c. Hari, tanggal dan waktu pelaksanaan rapat;
  - d. Tempat pelaksanaan rapat;
  - e. Saksi harus hadir tepat waktu / sebelum rapat dimulai.
  - f. Jadwal acara pelaksanaan rekapitulasi dari TPS pada wilayah kerja PPS seluruh wilayah kerja PPK dari awal sampai dengan terakhir.

**Paragraf 4**  
**Penyiapan Ruang Rapat**

**Pasal 9**

- (1) PPK dalam menyiapkan ruang rapat harus memperhatikan kapasitas peserta rapat dan penempatan kotak suara yang berisi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Model C1 KWK dan Lampiran C1 KWK) dari seluruh TPS untuk setiap Desa/ Kelurahan di wilayah kerja PPK.
- (2) Apabila ruang rapat yang terdapat di kantor PPK tidak memenuhi kapasitas peserta rapat dan penempatan kotak suara yang berisi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPK berkoordinasi dengan Camat setempat untuk mendapatkan ruang rapat yang memenuhi kapasitas.
- (3) Ruang rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) sudah disiapkan paling lambat 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
- (4) PPK mengadakan koordinasi dengan Camat dan pihak keamanan dalam rangka pengamanan perlengkapan dan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

**Bagian Kedua**  
**Pelaksanaan**  
**Paragraf 1**  
**Penyiapan Bahan Rapat**

**Pasal 10**

Selambat-lambatnya satu hari sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, PPK menyiapkan bahan rapat antara lain meliputi :

- a. Kotak suara yang masih dikunci dan disegel yang berisi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS untuk tiap-tiap Desa/Kelurahan di wilayah PPK.
- b. Perlengkapan administrasi dan sarana hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5); dan ayat (6);
- c. Daftar hadir peserta rapat;
- d. Alat tulis kantor.

**Pasal 11**

Sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, PPK melakukan kegiatan sebagai berikut :

- a. Mengatur tempat rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan tempat duduk Saksi dan Panwaslu Kecamatan serta Ketua PPS diatur sedemikian rupa, sehingga pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dapat diikuti oleh semua yang hadir dengan jelas;
- b. Mengatur alat keperluan administrasi yang disediakan sedemikian rupa, sehingga mudah digunakan untuk keperluan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, yaitu formulir rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara (Model DA-KWK), sampul kertas/kantong plastik pembungkus serta segel, dan peralatan lainnya;
- c. Menempatkan kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 pada huruf a yang masih dikunci dan disegel di dekat meja pimpinan PPK serta menyiapkan anak kuncinya

**Paragraf 2**  
**Pembagian Tugas**

**Pasal 12**

- (1) Ketua PPK memberikan penjelasan mengenai pembagian tugas kepada anggota PPK, Sekretariat PPK, dan Ketua PPS dalam rangka pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
- (2) Pembagian tugas Anggota PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditentukan :
  - a. Ketua PPK memimpin rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
  - b. Keempat anggota PPK, Personil Sekretariat PPK, dan Ketua PPS membagi tugas masing-masing dalam kegiatan pembacaan berita acara hasil Penghitungan suara di TPS dalam setiap Desa / Kelurahan, mencatat perolehan suara masing-masing pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, menyiapkan formulir berita acara beserta lampirannya.

**Paragraf 3**  
**Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara**

**Pasal 13**

- (1) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilaksanakan dalam rapat pleno PPK dihadiri saksi pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Panwaslu Kecamatan.

- (2) Ketua PPK, memberikan penjelasan mengenai jadwal acara rapat dan tata cara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS beserta lampirannya di wilayah Desa / Kelurahan.
- (3) Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara dilakukan dengan membuka kotak suara tersegel untuk mengambil sampul yang berisi berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS, sesuai dengan jadwal waktu untuk wilayah Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dengan kegiatan sebagai berikut :
  - a. Tahap Pertama
    1. PPK dibantu oleh PPS yang ditunjuk memperlihatkan kotak suara berisi Model C KWK, Model C1 KWK dan Lampiran C1 KWK yang masih terkunci dan disegel, kemudian membuka dokumen-dokumen serta membacakan Sertifikat Hasil Penghitungan suara di TPS yang berisi data pemilih, penggunaan hak pilih, data penggunaan surat suara dan data suara sah dan tidak sah yang terdapat dalam (Model C1 KWK) dan dicatat kedalam formulir Rekapitulasi sertifikat Model C1- KWK hasil penghitungan suara dari setiap TPS dalam wilayah Desa / Kelurahan (Model DA-A-KWK KPU);
    2. PPK dibantu oleh PPS membacakan Rincian Hasil Perolehan Suara Sah dan Suara tidak sah yang berisi perolehan suara tiap pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lampiran C1 KWK dan dicatat dalam formulir Rekapitulasi Lampiran Model C1-KWK dari setiap TPS dalam wilayah Desa / Kelurahan (Model DA-B KWK KPU);
    3. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dilaksanakan secara berurutan dimulai dari TPS nomor 1 (satu) sampai dengan TPS nomor terakhir dalam satu wilayah Desa / Kelurahan sampai selesai.
  - b. Tahap Kedua
    1. PPK dibantu oleh PPS yang ditunjuk membacakan Rekapitulasi sertifikat Model C1- KWK hasil penghitungan suara dari setiap TPS dalam wilayah Desa/Kelurahan atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 1 (Model DA-A KWK) dan dicatat ke dalam Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-1 KWK);
    2. PPK dibantu oleh PPS yang ditunjuk membacakan Rekapitulasi Lampiran Model C1- KWK hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari setiap TPS dalam wilayah Desa/Kelurahan (model DA-B KWK) dan dicatat dalam Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Suara Tidak Sah di Panitia Pemilihan Kecamatan (Lampiran Model DA-1 KWK);
    3. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 2 juga dicatat dalam formulir Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan suara tidak sah di Panitia Pemilihan Kecamatan ( Model DA-2 KWK) ukuran besar.
    4. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 dilaksanakan secara berurutan dimulai dari desa/kelurahan pertama sampai desa / kelurahan terakhir.
  - c. Dalam pelaksanaan kegiatan huruf a dan b, PPK memperhatikan kejadian khusus yang terjadi dan apabila ada, dicatat dalam Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK), serta apabila tidak ada kejadian khusus, dicatat nihil.
- (4) Panwaslu Kecamatan wajib menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada PPK.
- (5) Saksi dapat menyampaikan laporan dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada PPK.

- (6) PPK wajib langsung menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) pada hari pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

**Paragraf 4**  
**Penyusunan Berita Acara dan Sertifikat**

**Pasal 14**

- (1) PPK membuat Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di PPK (Model DA-KWK) dan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di PPK (Model DA-1 KWK) berdasarkan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3).
- (2) Berita Acara dan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan seluruh anggota PPK serta saksi yang hadir dan dibubuhi cap PPK, kemudian dimasukkan ke dalam sampul dan disegel.
- (3) Dalam hal terdapat anggota PPK dan saksi pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang hadir, tetapi tidak bersedia menandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditandatangani oleh anggota PPK dan saksi yang hadir yang bersedia menandatangani.
- (4) PPK mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tingkat Kecamatan di tempat umum atau ditempat yang mudah diakses oleh masyarakat dalam wilayah PPK, sekurang-kurangnya sampai pelaksanaan rekapitulasi KPU Kabupaten.
- (5) PPK menyerahkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tersebut kepada :
  - a. Saksi yang hadir, sebanyak masing-masing 1 (satu) rangkap;
  - b. Panwaslu Kecamatan yang hadir, sebanyak 1 (satu) rangkap;
  - c. Ditempel sebanyak 1 (satu) rangkap di tempat umum; dan
  - d. KPU Kabupaten Malang, sebanyak 1 (satu) rangkap.

**Pasal 15**

- (1) PPK wajib menyerahkan kepada KPU Kabupaten Malang surat suara tersegel berisi :
  - a. Surat Suara, berita acara, sertifikat hasil penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2); dan
  - b. Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5).
- (2) PPK menyerahkan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan surat pengantar Model DA-6 KWK dan Tanda Terima Model DA-7 KWK.

**BAB IV**

**REKAPITULASI PENGHITUNGAN HASIL PEROLEHAN SUARA  
DI KABUPATEN OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG**

**Bagian Kesatu**  
**Persiapan**

**Paragraf 1**  
**Perlengkapan**

**Pasal 16**

Jenis perlengkapan administrasi dan sarana rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten, terdiri atas :

- a. Formulir untuk berita acara dan sertifikat;

- b. Sampul;
- c. Segel Pemilihan Umum;
- d. Alat tulis kantor termasuk komputer dan LCD;
- e. Ruang rapat; dan

#### **Pasal 17**

- (1) Formulir untuk penyusunan berita acara dan sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, terdiri dari :
  - a. Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di KPU Kabupaten Malang dalam Pemilu Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah (Model DB-KWK);
  - b. Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di KPU Kabupaten Malang dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Model DB1-KWK)
  - c. Rincian Perolehan Suara sah pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan suara tidak sah di KPU Kabupaten Malang (Lampiran Model DB-1 KWK); dan
  - d. Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di KPU Kabupaten Malang dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Model DB2-KWK).
  - e. Berita Acara Penerimaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan Suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari PPK (Model DB-3 KWK)
  - f. Surat Pemberitahuan waktu dan tempat pelaksanaan rapat KPU Kabupaten Malang mengenai rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Model DB-4 KWK)
  - g. Surat Pengantar penyampaian Berita Acara dan Sertifikat rekapitulasi hasil perolehan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tingkat KPU Kabupaten Malang kepada KPU Provinsi Jawa Timur (Model DB-5 KWK).
- (2) Sampul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b digunakan untuk memuat formulir untuk berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Segel Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c digunakan untuk menyegel dengan cara ditempel pada sampul kertas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk disampaikan kepada KPU Provinsi Jawa Timur.
- (4) Alat tulis kantor termasuk komputer dan LCD sebagai pendukung rapat;
- (5) Ruang rapat untuk melaksanakan rapat rekapitulasi di KPU Kabupaten Malang;

#### **Paragraf 2**

#### **Penerimaan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi dari Panitia Pemilihan Kecamatan**

#### **Pasal 18**

- (1) KPU Kabupaten Malang menerima kotak suara tersegel yang berisi berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tingkat Kecamatan serta surat suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari TPS seluruh PPS dalam wilayah kerja PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan dibuatkan berita acara, dengan menggunakan formulir Model DB-3 KWK
- (2) KPU Kabupaten Malang sudah harus menerima seluruh kotak suara yang berisi hasil penghitungan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 2 hari setelah pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK selesai.
- (3) Kotak suara yang berisi surat suara dan hasil penghitungan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disimpan pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya.

**Paragraf 3**  
**Penyusunan Jadwal dan Pemberitahuan**  
**Pelaksanaan Rapat**

**Pasal 19**

- (1) Waktu pelaksanaan rapat rekapitulasi di KPU Kabupaten Malang dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kotak suara yang berisi hasil penghitungan suara pasangan calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dari PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3).
- (2) KPU Kabupaten Malang menyusun jadwal acara pelaksanaan rapat rekapitulasi dengan membagi jumlah Kecamatan dalam wilayah kerja KPU Kabupaten Malang, sehingga rekapitulasi penghitungan perolehan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diselesaikan dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila dalam waktu yang ditentukan KPU Kabupaten Malang belum dapat menyelesaikan rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tetap harus menyelesaikan rekapitulasi seluruh kecamatan dalam wilayah kerja KPU Kabupaten Malang.

**Pasal 20**

- (1) KPU Kabupaten Malang sudah harus menyampaikan surat pemberitahuan/undangan kepada peserta rapat yaitu saksi dan Panwaslu Kabupaten serta PPK mengenai pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Malang, paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat.
- (2) Dalam surat pemberitahuan/undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk tertib penyelenggaraan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di KPU Kabupaten Malang, dicantumkan ketentuan :
  - a. Saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani pasangan calon /tim kampanye pasangan calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah tingkat Kabupaten dan undangan rapat kepada petugas di KPU Kabupaten Malang;
  - b. Kepada pihak yang diundang, pada waktu hadir di tempat rapat, menyerahkan undangan kepada petugas di KPU Kabupaten Malang;
  - c. Hari, tanggal dan waktu pelaksanaan rapat;
  - d. Tempat pelaksanaan rapat;
  - e. Saksi harus hadir tepat waktu/sebelum rapat dimulai.

**Paragraf 4**  
**Persiapan Ruang Rapat**

**Pasal 21**

- (1) KPU Kabupaten Malang dalam menyiapkan ruang rapat harus memperhatikan kapasitas peserta rapat dan penempatan kotak suara yang berisi hasil penghitungan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- (2) Apabila ruang rapat yang terdapat di kantor KPU Kabupaten Malang tidak memenuhi kapasitas peserta rapat dan penempatan kotak suara yang berisi hasil penghitungan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari PPK, KPU Kabupaten Malang berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat untuk mendapatkan ruang rapat yang memenuhi kapasitas dan aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ruang rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) sudah disiapkan paling lambat 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
- (4) KPU Kabupaten Malang mengadakan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan pihak keamanan dalam rangka pengamanan perlengkapan dan kotak suara yang berisi hasil penghitungan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari TPS, serta hasil rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari PPK.

**Bagian Kedua**  
**Pelaksanaan**  
**Paragraf 1**  
**Penyiapan Bahan Rapat**

**Pasal 22**

Selambat-lambatnya satu hari sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, KPU Kabupaten Malang menyiapkan bahan rapat antara lain meliputi :

- a. Kotak suara yang berisi Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara serta Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di PPK;
- b. Perlengkapan administrasi dan sarana rekapitulasi penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3);
- c. Daftar hadir peserta rapat; dan
- d. Alat tulis kantor termasuk komputer, printer, LCD Projector.

**Pasal 23**

Sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, KPU Kabupaten Malang melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. Mengatur tempat rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan tempat duduk Saksi pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan Panwaslu Kabupaten serta Ketua PPK diatur sedemikian rupa, sehingga pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dapat diikuti oleh semua yang hadir dengan jelas;
- b. Mengatur alat keperluan administrasi yang disediakan sedemikian rupa, sehingga mudah digunakan untuk keperluan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, yaitu formulir rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara (Model DB-KWK), sampul kertas/kantong plastik pembungkus serta segel, dan peralatan lainnya;
- c. Menempatkan kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 pada huruf a yang masih dikunci dan disegel di dekat meja pimpinan rapat serta menyiapkan anak kuncinya.

**Paragraf 2**  
**Pembagian tugas**

**Pasal 24**

- (1) KPU Kabupaten Malang dapat membentuk kelompok kerja rekapitulasi penghitungan perolehan suara pasangan calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah.
- (2) Pembagian tugas dalam kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Malang, diatur sehingga setiap anggota kelompok kerja mendapatkan tugas sesuai dengan kedudukan dalam kelompok kerja tersebut.

**Paragraf 3**  
**Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara**

**Pasal 25**

- (1) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dilaksanakan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Malang yang dihadiri oleh saksi pasangan calon dan Panwaslu Kabupaten Malang.
- (2) Ketua KPU Kabupaten Malang memberikan penjelasan mengenai jadwal acara rapat dan tata cara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di PPK beserta lampirannya.

- (3) Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara dilakukan sesuai dengan jadwal waktu untuk wilayah kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dengan kegiatan sebagai berikut:
  - a. KPU Kabupaten Malang membuka kotak suara, meneliti dan membaca dengan jelas Berita Acara dan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di PPK (Model DA-1 KWK), dan dicatat dalam Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di KPU Kabupaten Malang dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Model DB-1 KWK).
  - b. KPU Kabupaten Malang meneliti dan membaca dengan jelas, rincian perolehan suara sah pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan suara tidak sah di Panitia Pemilihan Kecamatan (Lampiran Model DA-1 KWK), dan dicatat dalam Rincian Perolehan Suara sah pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan suara tidak sah di KPU Kabupaten Malang (Lampiran Model DB-1 KWK).
  - c. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dilaksanakan secara berurutan dimulai rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tiap-tiap PPK secara berurutan sampai selesai.
  - d. Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, KPU Kabupaten Malang mencatat kejadian khusus yang terjadi dalam Formulir kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di KPU Kabupaten Malang (Model DB-2 KWK), apabila tidak ada kejadian-kejadian khusus dicatat nihil.
- (4) Panwaslu Kabupaten Malang wajib menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada KPU Kabupaten Malang.
- (5) Saksi dapat menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada KPU Kabupaten Malang.
- (6) KPU kabupaten Malang wajib langsung menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) pada hari pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara pasangan calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah.

**Paragraf 4**  
**Penyusunan Berita Acara dan Sertifikat**

**Pasal 26**

- (1) KPU Kabupaten Malang membuat Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di KPU Kabupaten Malang dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Model DB-KWK) dan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di KPU Kabupaten Malang dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Model DB-1 KWK).
- (2) Berita Acara dan Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh seluruh anggota KPU Kabupaten Malang serta saksi yang hadir dan dibubuhi cap KPU Kabupaten Malang kemudian dimasukkan ke dalam sampul dan disegel.
- (3) Dalam hal terdapat anggota KPU Kabupaten Malang dan saksi yang hadir, tetapi tidak bersedia menandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditandatangani oleh anggota KPU Kabupaten Malang dan saksi yang hadir yang bersedia menandatangani.
- (4) KPU Kabupaten Malang wajib memberikan 1 (satu) rangkap salinan berita acara dan sertifikat penghitungan suara di KPU Kabupaten Malang untuk :
  - a. Saksi pasangan calon;
  - b. Pengawas Pemilu; dan
  - c. Ditempel di tempat umum.

### **Pasal 27**

KPU Kabupaten Malang mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat umum atau di tempat yang mudah di akses oleh masyarakat termasuk di kantor KPU Kabupaten Malang/website KPU Kabupaten Malang, [www.kpud-malangkab.go.id](http://www.kpud-malangkab.go.id)

### **Pasal 28**

- (1) KPU Kabupaten Malang menyerahkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* kepada KPU Provinsi dan KPU dan *hardcopy* kepada saksi yang hadir, Panwaslu Kabupaten Malang.
- (2) Dalam hal Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, paling lambat 1 (satu) hari diputuskan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Malang untuk menentukan pasangan calon terpilih.
- (3) Penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada DPRD Kabupaten Malang setelah dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.
- (4) Dalam hal terdapat keberatan terhadap hasil Pemilu oleh pasangan calon lainnya ke Mahkamah Konstitusi, KPU Kabupaten Malang menyampaikan pemberitahuan kepada DPRD Kabupaten Malang berkenaan adanya keberatan tersebut.
- (5) Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perselisihan hasil Pemilihan Umum, KPU Kabupaten Malang melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, dengan ketentuan :
  - a. Dalam hal amar putusan menyatakan bahwa gugatan pemohon ditolak, KPU Kabupaten Malang menyampaikan penetapan pasangan calon terpilih paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima salinan putusan.
  - b. Dalam hal amar putusan menyatakan bahwa gugatan pemohon diterima sebagian atau seluruhnya maka :
    - 1) Apabila putusan tersebut bersifat putusan akhir, setelah KPU Kabupaten Malang melaksanakan putusan tersebut dan melaporkan kepada Mahkamah Konstitusi serta berlaku ketentuan ayat (5) huruf a;
    - 2) Apabila putusan tersebut bersifat putusan sela, KPU Kabupaten Malang melaksanakan :
      - a) Putusan Mahkamah Konstitusi dalam tenggat waktu yang ditentukan;
      - b) Melaporkan pelaksanaan putusan tersebut kepada Mahkamah Konstitusi;
      - c) Melaksanakan putusan akhir Mahkamah Konstitusi;
      - d) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a.

### **Pasal 29**

- (1) KPU Kabupaten Malang wajib menyimpan, menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara yang berisi surat suara dan berita acara (Model C) dan Sertifikat hasil penghitungan suara (Model C1 KWK dan Lampiran C1 KWK) di TPS dari KPPS melalui PPS, dan Berita Acara (Model DA KWK) dan sertifikat hasil penghitungan suara (Model DA-1 KWK dan Lampiran DA-1 KWK) di tingkat PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 setelah pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

## **BAB V**

### **REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA ULANG**

### **Pasal 30**

- (1) Rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang berupa rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK, KPU Kabupaten Malang.

- (2) Rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK, KPU Kabupaten Malang dapat diulang apabila terjadi keadaan sebagai berikut:
  - a. Rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
  - b. Rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau kurang mendapatkan penerangan cahaya;
  - c. Rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
  - d. Rekapitulasi hasil penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
  - e. Saksi, pengawas Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara secara jelas; dan/atau
  - f. Rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di tempat lain atau waktu lain dari yang telah ditentukan.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), saksi atau Panwaslu kecamatan, Panwaslu kabupaten dapat mengusulkan untuk dilaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK, KPU Kabupaten Malang yang bersangkutan.
- (4) Rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK, KPU Kabupaten Malang harus dilaksanakan dan selesai pada hari/tanggal pelaksanaan rekapitulasi.
- (5) Rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang yang disebabkan kerusakan yang mengakibatkan rekapitulasi hasil penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari setelah hari/tanggal pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK, atau KPU kabupaten Malang.

#### **Pasal 31**

- (1) Dalam hal terjadi perbedaan jumlah suara pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari PPK dengan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang diterima oleh KPU Kabupaten Malang, atas usul saksi tingkat Kabupaten, saksi tingkat Kecamatan, Panwaslu Kabupaten, atau Panwaslu Kecamatan, KPU Kabupaten Malang melakukan pembetulan data setelah melaksanakan pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk PPK yang bersangkutan.

#### **Pasal 32**

- (1) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), saksi pasangan calon atau Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kabupaten dapat mengusulkan untuk dilaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang di PPK, KPU Kabupaten Malang..
- (2) Rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang di PPK, KPU Kabupaten Malang harus dilaksanakan dan selesai pada hari/tanggal pelaksanaan rekapitulasi.

#### **Pasal 33**

Dalam hal terjadi perbedaan jumlah suara pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari PPK dengan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang diterima oleh KPU Kabupaten Malang, saksi tingkat Kabupaten dan saksi tingkat Kecamatan, Panwaslu Kabupaten, atau Panwaslu Kecamatan, maka KPU Kabupaten Malang melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk PPK yang bersangkutan.

### **BAB VI**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 34**

- (1) Bentuk dan jenis formulir untuk keperluan Rekapitulasi Penghitungan suara di Tingkat Kecamatan (**Formulir Model DA-KWK**) dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Malang sebagaimana dalam Lampiran I, dari Keputusan ini.

- (2) Bentuk dan jenis formulir untuk keperluan Rekapitulasi Penghitungan suara di Tingkat Kabupaten (**Formulir Model DB-KWK**) dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Malang sebagaimana dalam Lampiran II, dari Keputusan ini
- (3) Pengadaan formulir untuk keperluan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Malang.

### Pasal 35

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 dan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : KEPANJEN  
Pada tanggal : 15 Februari 2010

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALANG

Ketua,

Ttd.

ABDUL HOLIK, SH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN MALANG  
Kepala Sub Bagian Hukum



Abdul Kodir, S.Sos  
Nip. 19700525 199803 1 011

**Lampiran I** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Malang  
Nomor : 08/Kpts/KPU-Kab/014.329781/2010.  
Tanggal : 15 Pebruari 2010

---

**JENIS FORMULIR REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILU KEPALA  
DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DI TINGKAT KECAMATAN  
(FORMULIR MODEL DA-KWK)**

1. Berita Acara Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh PPK (**Model DA-KWK**) beserta lampiran :
  - a. Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan (**Model DA1-KWK**);
  - b. Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan (**lampiran 1 Model DA 1 – KWK**);
  - c. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan (**lampiran 2 Model DA 1– KWK**) ;
  - d. Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan (**Model DA 2 – KWK**)
2. Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan (**Model DA3-KWK**);
3. Surat Pengantar/Tanda Terima (**Model DA4-KWK**);
4. Berita Acara Penerimaan Kotak, Berkas Kelengkapan Administrasi dari PPK (**Model DA5 – KWK**);

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALANG  
Ketua,

Ttd.

ABDUL HOLIK, SH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN MALANG  
Kepala Sub Bagian Hukum



Abdul Kodir, S.Sos  
Nip. 19700525 199803 1 011

**Lampiran II** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Malang  
Nomor : 08/Kpts/KPU-Kab/014.329781/2010.  
Tanggal : 15 Pebruari 2010

---

**JENIS FORMULIR REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DI TINGKAT KABUPATEN (FORMULIR MODEL DB-KWK)**

1. Berita Acara Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten (**Model DB-KWK**) beserta lampiran :
  - e. Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten (**Model DB1-KWK**);
  - f. Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten (**lampiran 1 Model DB1 – KWK**);
  - g. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten (**lampiran 2 Model DB1– KWK**);
  - h. Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten (**Model DB2 – KWK**)
5. Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten (**Model DB3-KWK**);
6. Surat Pengantar/Tanda Terima (**Model DB4-KWK**);

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALANG  
Ketua,

Ttd.

ABDUL HOLIK, SH





**BERITA ACARA  
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA  
PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH  
DI TINGKAT KECAMATAN OLEH PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu sepuluh Panitia Pemilihan Kecamatan mengadakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam rapat Panitia Pemilihan Kecamatan, dihadiri oleh saksi pasangan calon Kepala Daerah, pengawas Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pemantau Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan anggota masyarakat bertempat di :

Kecamatan : .....  
Kabupaten : .....  
Provinsi : .....

Telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- I. Mencatat hal-hal sebagai berikut :
  - a. Jumlah pemilih dalam salinan daftar pemilih tetap untuk PPS di wilayah PPK yang bersangkutan;
  - b. Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk PPS di wilayah PPK yang bersangkutan;
  - c. Jumlah pemilih terdaftar yang tidak menggunakan hak pilih dari seluruh PPS di wilayah PPK yang bersangkutan;
  - d. jumlah pemilih dari TPS lain;
  - e. jumlah surat suara yang diterima dari PPK (termasuk cadangan);
  - f. jumlah surat suara tambahan yang diterima dari KPU Kabupaten;
  - g. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos dari seluruh PPS di wilayah PPK yang bersangkutan;
  - h. jumlah surat suara tidak terpakai dari seluruh PPS di wilayah PPK yang bersangkutan;
  - i. jumlah surat suara terpakai dari seluruh PPS di wilayah PPK yang terdiri dari suara sah dan suara tidak sah.
2. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara dengan menghitung perolehan suara masing-masing pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
3. Keberatan/kejadian khusus yang diajukan oleh saksi, terlampir dalam Model DA 2 – KWK.

Demikian Berita Acara dibuat dalam ..... ( .....) rangkap yang masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua, dan Anggota-anggota PPK serta saksi utusan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang hadir. Berita Acara ini dilampiri :

1. Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan (Model DA 1 - KWK);
2. Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan (lampiran 1 Model DA 1 – KWK);
3. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan (lampiran 2 Model DA 1– KWK) ;
4. Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan (Model DA 2 – KWK).

Masing-masing rangkap Berita Acara disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten;
2. 1 (satu) rangkap untuk saksi yang hadir.

#### **PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN**

NO	N a m a	Tanda Tangan
1. Ketua	.....	( .....)
2. Anggota	.....	( .....)
3. Anggota	.....	( .....)
4. Anggota	.....	( .....)
5. Anggota	.....	( .....)

**Saksi-saksi dari pasangan calon Kepala Daerah dan calon Wakil Kepala Daerah**

	N a m a	Saksi dari nomor urut pasangan calon Kepala Daerah dan calon Wakil Kepala Daerah	Tanda tangan
1.	.....	.....	.....
2.	.....	.....	.....
3.	.....	.....	.....